

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA  
PERJANJIAN BISNIS INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**EUNIKE EMMANUELA BERHITOE**

**NIM : 1312000069**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN BISNIS  
INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**EUNIKE EMMANUELA BERHITOE**

**NIM : 1312000069**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN BISNIS  
INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**EUNIKE EMMANUELA BERHITOE**

**NBI: 1312000069**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN BISNIS  
INTERNASIONAL**


**SKRIPSI**

**OLEH :**

**Eunike Emmanuela Berhitoe**

**NBI : 1312000069**

**Dosen Pembimbing :**



**Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.**

**NPP : 20310160711**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN BISNIS  
INTERNASIONAL**

Oleh :

EUNIKE EMMANUELA BERHITOE

NBI : 1312000069

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 08 Desember 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1484/ST/FH/XII/2023




Tanggal : 06 Desember 2023

**TIM PENGUJI:**

**Ketua** : Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.  
NPP: 20310130611

**Sekretaris** : H.R. Adianto Mardijono, SH., M.Si.  
NPP: 20310930349

**Anggota** : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.  
NPP: 20310160711



**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

**Dekan,**



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eunike Emmanuela Berhitoe

NBI : 1312000069

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan di muat di Jurnal... :

### **“ PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN BISNIS INTERNASIONAL “**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila terbukti adanya ketidak sesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Eunike Emmanuela Berhitoe

NBI : 1312000069

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eunike Emmanuela Berhitoe

NBI 1312000069

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal ...

### **“ PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN BISNIS INTERNASIONAL “**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila terbukti adanya ketidak sesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Novemeber 2023



Eunike Emmanuela Berhitoe

NBI : 1312000069

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eunike Emmanuela Berhitoe

NBI 1312000069

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul:

### **“ PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN BISNIS INTERNASIONAL “**

Adalah hasil karya saya sendiri serta tidak ada duplikasi dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, bahwa dalam naskah skripsi ini tidak ada karya yang telah dimiliki oleh orang lain untuk mendapatkan gelar akademik pada suatu perguruan tinggi. Tidak pula terdapat karya atau pendapat yang ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini serta disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka. Dengan demikian jika dalam naskah skripsi ini terdapat unsur plagiarasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta bersedia ditindak sesuai dengan peraturan dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 14 November 2023



Eunike Emmanuela Berhitoe

NBI : 1312000069



**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eunike Emmanuela Berhitoe

NBI 1312000069

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“ PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN BISNIS  
INTERNASIONAL “**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dengan bentuk pangkal data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet demi kepentingan akademis tanpa harus meminta izin dari saya ataupun royalti terhadap saya selama nama saya sebagai penulis tetap tercantum dalam karya ilmiah saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Eunike Emmanuela Berhitoe

NBI : 1312000069



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN  
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eunike Emmanuela Berhitoe  
NBI : 1312000069  
Fakultas : Ilmu Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul :

“Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Bisnis Internasional”

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 17 Januari 2024

Yang Menyatakan,



(Eunike Emmanuela berhitoe)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Dipersembahkan kepada para penyemangat yang telah membantu saya dalam menyelesaikan Skripsi ini, Serta untuk almamaterku Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Bisnis Internasional** ”, sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana SI jurusan Ilmu Hukum. Penulis sangat menyadari tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H.,CMC. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Wiwik Afifah S.Pi.,S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Para Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang memberikan kepada saya kesempatan kuliah dan ilmunya kepada saya sampai terselesaikannya masa studi ini ;
5. Kepada kedua orang tua penulis Josios Ronald dan Anesia Surjaningtyas, terimakasih atas segala dukungan baik secara finansial dan doanya;
6. Kepada adek saya Elizabeth Emmanuela, terimakasih atas dukungan dan doanya;
7. Kepada teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya dalam proses pengerjaan skripsi.

Semoga perbuatan baiknyadandoanya selama ini dapat memperolehbalasandari Tuhan YME, semoga penulis skripsi ini bisa berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 14 November 2023

Penyusun

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan mengenai penyelesaian wanprestasi bisnis internasional dan penyelesaian sengketa oleh lembaga arbitrase dalam menangani kasus wanprestasi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan, prinsip, ataupun doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa penyelesaian kontrak bisnis internasional mengacu pada kaidah - kaidah hukum perdata internasional. Bahwa dalam peraturan penyelesaian Hukum Perdata Internasional dijadikan dasar acuan untuk penyelesaian sengketa. Penyelesaian oleh lembaga arbitrase dalam Pasal 66 Undang - Undang No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa putusan arbitrase hanyadapat diakui dan dapat dilaksanakan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia apabila tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Penyelesaian ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni melalui jalur konsultasi, konsiliasi, negosiasi, mediasi, arbitrase. Kemudian perlu untuk memperhatikan titik taut dan titik pertalian yang terdapat dalam kontrak bisnis internasional tersebut.

Kata kunci : Perjanjian, Internasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa

## *ABSTRACT*

The aim of this research is to find out the regulations regarding international business default resolution and dispute resolution by arbitration institutions in handling default cases. This research uses normative legal research, namely legal research to find rules, principles or doctrine to answer the legal issues faced. Based on research, it was found that the settlement of international business contracts refers to the rules of international civil law. Whereas the International Private Law settlement regulations are used as a reference basis for dispute resolution. Settlement by arbitration institutions in Article 66 of Law no. 30 of 1999 states that arbitration awards can only be recognized and implemented in the jurisdiction of the Republic of Indonesia if they do not conflict with public order. This settlement can be done in various ways, namely through consultation, conciliation, negotiation, mediation, arbitration. Then it is necessary to pay attention to the link points and points of connection contained in the international business contract.

*Keywords: Agreement, International, Alternative Dispute Resolution*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>vi</b>
<b>UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Metode Penelitian .....	7
1.5.1. Jenis Penelitian .....	7
1.5.2. Metode Pendekatan .....	8
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	8
1.5.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	9
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	10
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>

2.1.	Teori – teori Dalam Hukum Perdata Internasional .....	12
2.2.	Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	19
2.3.	Prinsip – prinsip Penyelesaian Sengketa .....	25
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>		<b>29</b>
3.1.	Peraturan penyelesaian wanprestasi pada perjanjian bisnis internasional..	29
3.1.1.	Prinsip Hukum Perdata Internasional (HPI) dalam Perjanjian Internasional .....	38
3.1.2.	Pilihan Hukum dalam Kontrak Internasional .....	41
3.1.3.	Tahap Logikal yang Harus Dilalui dalam Penyelesaian Suatu Perkara HPI dengan Pendekatan HPI .....	42
3.1.4.	Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa di Luar Jalur Persidangan .....	45
3.1.5.	Kedudukan dan Fungsi Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis .....	49
3.2.	Penyelesaian Oleh Lembaga Arbitrase Dalam Menangani Kasus Wanprestasi .....	59
3.2.1.	Pengertian Kualifikasi Sebagai Penentu Pemberlakuan Hukum Perdata Internasional (HPI) .....	59
3.2.2.	Hukum yang Mengatur Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Persidangan .....	62
3.2.3.	Hubungan Antara Pluralisme Hukum, Bisnis Internasional, dan Hukum Kontrak .....	65
3.2.4.	Penerapan Prinsip – prinsip Keteraturan Masyarakat dalam Hubungannya dengan Sistem Peradilan Nasional Suatu Negara	66
3.2.5.	Contoh Kasus yang Berhubungan dengan Pelaksanaan Asas ketertiban umum .....	67
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>		<b>69</b>
4.1.	Kesimpulan.....	69
4.2.	Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>71</b>